

PERUBAHAN -STRUKTUR-PPID
2020

Kpt 05/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/XI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 155/HK.04.1-Kpt/1108/Kpu-KAB/I/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 781/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IX/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/SDM.05.5-Spt/05/SJ/X/2020;

Bahwa untuk kelancaran tugas dan tanggungjawab dalam rangka pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2008; PP. 61 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2013; PERKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2014; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; KPT KPU No. 87 Tahun 2015; KPT KPU No. 88 Tahun 2015; KPT Sekjend KPU No. 781 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara. Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Desember 2020.

- Lamp : 3 hlm.